



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR : 53 TAHUN 2022

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan dengan lebih optimal, efektif dan efisien sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari bidang Retribusi, diperlukan adanya petunjuk teknis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPT. PKB, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di daerah.
8. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
9. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Pengujian penilaian teknis untuk proses penghapusan atau lelang adalah proses penawaran/penjualan dihadapan orang banyak yang dipimpin oleh pejabat lelang
11. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
13. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah setiap kendaraan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
14. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

17. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen yang akan dihapus dan/atau dibesituakan dalam satuan prosentase.
18. Numpang uji adalah proses pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan bukan pada daerah domisili kendaraan bermotor diregistrasi, terdiri dari numpang uji masuk dan numpang uji keluar.
19. Mutasi uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji.
20. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
21. Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang dipergunakan oleh umum dan dipungut biaya
22. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
23. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
24. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Kadaluwarsa adalah terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan.
26. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
28. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Luwu.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## BAB II TUJUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

### Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di Jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor di Jalan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

## BAB III TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor, terdiri dari :
  - a. pengujian berkala pertama kali (kendaraan baru);
  - b. pengujian berkala perpanjangan masa berlaku;
  - c. pelayanan pengujian berkala perubahan bentuk/modifikasi, mutasi uji masuk/keluar, numpang uji masuk/keluar daerah, perubahan sifat kendaraan dan perubahan kepemilikan kendaraan;
  - d. penggantian kartu uji karena hilang/rusak;
  - e. penggantian kertas berpengaman karena hilang/rusak
  - f. penggantian stiker tanda lulus uji karena hilang/rusak;
  - g. pengujian emisi gas buang yang dimohon oleh pribadi atau badan hukum; dan
  - h. penilaian teknis Kendaraan Bermotor untuk persyaratan penghapusan kendaraan.
- (2) Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala
- (3) Pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis Kendaraan Bermotor yang dibagi ke dalam kategori: a. L1, L2, L3, L4, dan L5 untuk Sepeda Motor; b. M1 untuk Mobil Penumpang; c. M2 dan M3 untuk Mobil Bus; dan d. N1, N2, N3, O1, O2, O3, dan O4 untuk Mobil Barang.
- (4) Kendaraan Bermotor yang akan dimodifikasi harus

- mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.
- (5) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.
  - (6) Tata cara permohonan modifikasi kendaraan bermotor untuk mendapatkan pengesahan uji tipe diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri tersendiri.
  - (7) Kategori L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter kubik dan desain kecepatan maksimum 50 (lima puluh) kilometer per jam.
  - (8) Kategori L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) dengan susunan roda simetris atau tidak simetris dan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter kubik serta desain kecepatan maksimum 50 (lima puluh) kilometer per jam.
  - (9) Kategori L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, merupakan Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) termasuk roda kembar (*twinned wheels*) dengan kapasitas silinder lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter kubik dan desain kecepatan lebih dari 50 (lima puluh) kilometer per jam.
  - (10) Kategori L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, merupakan Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) dengan susunan roda tidak simetris dan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter kubik serta desain kecepatan lebih dari 50 (lima puluh) kilometer per jam.
  - (11) Kategori L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, merupakan Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) dengan susunan roda simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter kubik dan desain kecepatan lebih dari 50 (lima puluh) kilometer per jam.
  - (12) Kategori M1 untuk Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
  - (13) Kategori M2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, merupakan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk serta JBB dan *Gross Vehicle Weight* (GVW) sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram.

- (14) Kategori M3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, merupakan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk serta JBB atau *Gross Vehicle Weight* (GVW) lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram.
- (15) Kategori NI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d merupakan Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau *Gross Vehicle Weight* (GVW) sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Syarat permohonan pengujian berkala pertama kali (kendaraan baru) adalah:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atau Tanda Pengenal Pemilik Kendaraan yang masih berlaku;
  - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli/ fotokopi yang masih berlaku;
  - c. SRUT kendaraan;
  - d. Surat Tera Tanki (untuk mobil barang berbentuk tanki);
  - e. Surat Tera Argometer (untuk mobil penumpang jenis Taksi);
  - f. melampirkan spesifikasi teknis kendaraan; dan
  - g. membayar retribusi uji setelah proses uji dilaksanakan dan kendaraan telah dinyatakan lulus uji.
- (2) Syarat permohonan pendaftaran pengujian berkala adalah:
  - a. kartu uji dan kertas berpengaman asli yang masih berlaku;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atau Tanda Pengenal Pemilik Kendaraan yang masih berlaku;
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli/fotokopi yang masih berlaku;
  - d. SRUT (bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk atau jenisnya); dan
  - e. membayar retribusi uji setelah proses uji dilaksanakan dan kendaraan telah dinyatakan lulus uji.
- (3) Syarat permohonan pendaftaran mutasi kendaraan masuk adalah:
  - a. Kartu uji dan kertas berpengaman asli yang masih berlaku;
  - b. Fotocopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atau tanda

- pengenal pemilik kendaraan yang masih berlaku;
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru yang masih berlaku;
  - d. Surat keterangan mutasi uji kendaraan bermotor, kartu induk pemeriksaan dan buku uji lama; dan
  - e. Membayar retribusi uji setelah proses uji dilaksanakan dan kendaraan telah dinyatakan lulus uji.
- (4) Syarat permohonan pendaftaran numpang uji kendaraan masuk adalah:
- a. Kartu uji dan kertas berpengaman uji asli yang masih berlaku;
  - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli/ fotocopi yang masih berlaku;
  - c. Surat persetujuan numpang uji dari domisili kendaraan;
  - d. Membayar retribusi uji setelah proses uji dilaksanakan dan kendaraan telah dinyatakan lulus uji.
- (5) Syarat permohonan rekomendasi numpang uji kendaraan keluar adalah:
- a. Kartu uji dan kertas berpengaman asli yang masih berlaku;
  - b. Fotocopi Kartu Tanda penduduk (KTP) pemohon; dan
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli/ fotocopi yang masih berlaku.
- (6) Syarat permohonan mutasi kendaraan keluar adalah :
- a. Kartu uji dan kertas berpengaman asli yang masih berlaku;
  - b. Fotocopi Kartu Tanda penduduk (KTP) pemohon;
  - c. dan Fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/ atau Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (7) Syarat permohonan penggantian buku uji/ kartu uji dan/ atau tanda uji hilang/ rusak adalah:
- a. Fotocopi Kartu Tanda penduduk (KTP) pemohon;
  - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanda nomor kendaraan;
  - c. Buku uji/ kartu uji bagi yang rusak;
  - d. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia bagi yang hilang.
  - e. Melakukan uji ulang; dan
  - f. Membayar retribusi uji setelah proses uji dilaksanakan dan kendaraan telah dinyatakan lulus uji.

Bagian Ketiga  
Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor Wajib Uji, berkewajiban melakukan pengujian kendaraannya secara berkala setiap 6 (Enam) Bulan.
- (2) Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis maupun secara elektronik kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
  - b. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dan/ atau tidak benar, maka akan dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan, apabila telah lengkap dan benar maka petugas mengisi besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon dalam formulir SKRD dan menetapkan waktu pelaksanaan uji, selanjutnya petugas menyerahkan formulir SKRD yang telah diisi kepada pemohon;
  - c. Setelah pemohon menerima formulir SKRD dan Lembar Hasil Pemeriksaan, petugas penguji melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan, dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam bentuk tertulis ataupun digital;
  - d. Lembar Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. Setelah proses uji selesai dilaksanakan dan kendaraan dinyatakan lulus uji, pemohon membayar retribusi uji ke Bendahara Khusus Penerimaan, selanjutnya menerima bukti pembayaran retribusi uji berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - f. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas atau dengan Transfer ke Kas Daerah;
  - g. Bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon tentang:
    1. Item yang tidak lulus uji;
    2. Alasan tidak lulus uji;
    3. Perbaikan yang harus dilakukan;
    4. Waktu dan tempat untuk dilakukan pengujian ulang.

- h. Bagi kendaraan yang tidak lulus uji dilakukan pengujian ulang dengan menunjukkan bukti surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf
- i. g;  
Pemohon yang tidak menyetujui hasil pemeriksaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat langsung mengajukan keberatan kepada
- j. Pimpinan Petugas Penguji;  
Pimpinan Petugas Penguji setelah menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban kepada pemohon mengenai diterima atau ditolak
- k. keberatan tersebut;  
Jika keberatan pemohon ditolak, pemohon tidak diperbolehkan untuk mengambil berkas yang sudah masuk sampai kendaraan dinyatakan lulus uji.

#### Pasal 6

- (1) Penomoran uji berkala kendaraan bermotor diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masa uji berkala kendaraan bermotor pertama kali paling lama 1 (satu) tahun dan masa uji berkala perpanjangan kendaraan bermotor berlaku selama 6 (enam) Bulan.

#### Pasal 7

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Penguji dengan melakukan penilaian kondisi teknis kendaraan.
- (2) Penilaian kondisi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kelengkapan persyaratan penghapusan kendaraan bagi
- (3) Dinas/Instansi.  
Setelah dilakukan pengecekan kendaraan bermotor dan penilaian kondisi teknis sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kepada pemohon diberikan lembaran penilaian teknis Kendaraan Bermotor.

### BAB IV PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS DAN PENGUJIAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 8

Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus memenuhi pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan.

## Pasal 9

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
  - a. Susunan;
  - b. Perlengkapan;
  - c. Ukuran;
  - d. Karoseri;
  - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan
  - f. peruntukannya;
  - g. Pemuatan;
  - i. Penggunaan;
  - h. Penggandengan kendaraan bermotor; dan
  - j. Penempelan kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. Nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
  - b. Nomor dan tipe motor penggerak;
  - c. Kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
  - d. Kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
  - e. Kondisi dan posisi pipa pembuangan;
  - f. Ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
  - g. Kondisi sistem suspensi;
  - h. Kondisi sistem rem utama;
  - i. Kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
  - j. Kondisi panel instrumen pada dashboard
  - k. Kendaraan;
  - l. Kondisi kaca spion;
  - m. Kondisi spakbor;
  - n. Bentuk bumper;
  - o. Keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
  - p. Rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya;
  - q. Keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan  
Kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
- (4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
  - a. Kondisi penerus daya;
  - b. Sudut bebas kemudi;
  - c. Kondisi rem parkir;
  - d. Fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;

- e. Fungsi penghapus kaca;
  - f. Tingkat kegelapan kaca;
  - g. Fungsi klakson;
  - j. Kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
  - i. Ukuran Kendaraan;
  - j. Ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus.
- (5) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. Pengukuran berat;
  - b. Pengukuran dimensi; dan
  - c. Pemeriksaan konstruksi.

#### Pasal 10

- (1) Pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. emisi gas buang;
  - b. kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - g. radius putar;
  - h. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - i. kesesuaian kineija roda dan kondisi ban; dan
  - j. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan; dan
  - k. daya tembus cahaya pada kaca.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. Uji kemampuan rem;
  - b. Kedalaman alur ban; dan
  - c. Uji sistem lampu.

### BAB V

#### UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN

#### Pasal 11

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh UPT PKB.
- (2) UPT PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diakreditasi oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), UPT PKB harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi;
- b. kompetensi penguji Kendaraan Bermotor;
- c. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. keakurasian peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. sistem dan tata cara pengujian; dan sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

## Pasal 12

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Penguji yang mempunyai kompetensi sebagai tenaga penguji, antara lain:
  - a. Pembantu penguji;
  - b. Penguji pemula;
  - c. Penguji tingkat satu (I);
  - d. Penguji tingkat dua (II);
  - e. Penguji tingkat tiga (III);
  - f. Penguji tingkat empat (IV);
  - g. Penguji tingkat lima (V);
  - h. Master penguji.
- (2) Kompetensi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang, dan tanggung jawab secara berjenjang.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Bukti lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.
- (5) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku di seluruh Indonesia.

## Pasal 13

- (1) UPT PKB harus dilengkapi dengan papan informasi atau media informasi lainnya yang berisikan prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh masyarakat umum.

BAB VI  
BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 14

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk *Smart Card*, kertas berpengaman dan stiker tanda lulus uji.
- (3) *Smart Card*, kertas berpengaman dan stiker tanda lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

BAB VII  
SISTEM INFORMASI UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor UPT PKB membangun sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Penerapan aplikasi SIM PKB yang sudah terhubung dengan server pada Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan (akan diintegrasikan dengan instansi terkait)
  - b. Aplikasi SIM PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk mencetak kartu uji yang berupa kartu pintar (*smart card*) yang lebih tejamin keamanannya.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi pada kementerian yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta dapat diakses oleh masyarakat.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal kendaraan wajib uji tidak diujikan tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi setiap bulan keterlambatan yang besarnya ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari biaya pokok retribusi.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal adanya laporan tentang terjadi pelanggaran dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor maka Bupati dapat membentuk Tim evaluasi yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan pelanggaran dibidang penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
- (3) Wewenang Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pelanggaran dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - d. memeriksa Buku-Buku, Catatan-Catatan dan Dokumen-Dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB X  
PENGADUAN

Pasal 18

Ketentuan tentang pengaduan, saran dan masukan terhadap hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pendataan kendaraan wajib uji;
  - b. sosialisasi tentang tata cara permohonan pengujian kendaraan bermotor;
  - c. sperasi laik jalan kendaraan bermotor;
  - d. sertifikasi dan kualifikasi tenaga penguji.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Kendaraan yang masa ujinya belum habis pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa ujinya.
- (2) Buku uji/kartu uji yang diterbitkan kartu pintar (*smart card*).

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 18 April 2022


**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 18 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN .2022.. NOMOR ..53

Lenovohitamarsip / D / lvo / Perbup Tahun 2022

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU


NOMOR : 53 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 April 2022

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**A. ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UPTD PKB DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU**

**ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**



BUPATI LUWU,

*(Handwritten Signature)*

BASMIN MATTAYANG

B. FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR / SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR  
(SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH)

No. UJI PEMERIKSAAN :		No. KENDARAAN :	
c. Nama pemilik kendaraan	.....	h. Nomor mesin	.....
d. Alamat pemilik	.....	i. Nomor rangka	.....
e. Merk/Type kendaraan	.....	j. Sifat	.....
f. Tahun pembuatan	.....	k. Tanggal habis masa uji	.....
g. Jenis kendaraan	.....		

PENDAFTARAN UNTUK UJI BERKALA/PENGGANTIAN BUKU UJI DAN ATAU TANDA UJI/  
NUMPANG UJI di ..... / MUTASI UJI ke.....\*)

**PERHATIAN**

1. Biaya retribusi harus dibayar lunas pada saat melakukan pendaftaran
2. Ujikan segera, sebelum masa uji berakhir
3. Untuk menghindari sanksi administrasi segera laporkan dan ajukan permohonan apabila kendaraan bermotor dalam keadaan rusak/tidak beroperasi

Pemalang .....  
Pemohon,

**BIAYA RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR**

RETRIBUSI	SANKSI ADMINISTRASI *) .....BULAN ..... x Rp.....	BIAYA PENGGANTI	
		1. PLAT TANDA UJI*)	2. BUKU UJI/KARTU UJ
Rp. <input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>

JUMLAH RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR

Rp.

TERBILANG

Rp.

PENGUJIAN DITETAPKAN  
PADA TANGGAL ..... JAM.....

Pemalang .....  
a.n. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupat

<p>DASAR PERDA KAB. PEMALANG NO. .... TAHUN .....</p>
---

Lembar I untuk pemilik  
Lembar II untuk uji kendaraan  
Lembar III untuk BKP



## D. BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PERHUBUNGAN</b>	
<b>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI :</b>		
<b>NO. UJI</b>	:	
<b>NO. KENDARAAN</b>	:	
<b>NAMA</b>	:	
<b>ALAMAT</b>	:	
<b>NO. RANGKA</b>	:	
<b>NO. MESIN</b>	:	
<b>RGL. HABIS MASA UJI</b>	:	
<b>BIAYA RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR :</b>		
<b>1. RETRIBUSI</b>	: Rp.	
<b>JBB - 7500</b>		
<b>2. DENDA</b>		
..... X Rp.	: Rp.	
.....		
<b>3. Smart Card</b>	: Rp.	
<b>4. Kartu Berpengaman</b>	: Rp.	
<b>5. Stiker Lulus Uji</b>	: Rp.	
<b>JUMLAH</b>	: RP.	

TANGGAL :


PENDAFTARAN

NAMA PETUGAS :

Paraf dan Stempel

DASAR PERDA KAB. LUWU

NO : 14 Tahun 2011



E. FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN SURAT KETERANGAN  
PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

**SURAT PERMOHONAN NUMPANG UJI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. NIK/KSK :

Bahwa dikarenakan ....., dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi numpang uji kendaraan bermotor pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan identifikasi kendaraan sebagai berikut :

- a. Nomor Uji / Nomor Kendaraan :
- b. Nama Pemilik :
- c. Alamat Pemilik :
- d. Jenis Kendaraan :
- e. Merek :
- f. Tipe :
- g. Tahun :
- h. Nomor Rangka / Nomor Induk :
- i. Kendaraan Nomor Mesin :
- j. Tanggal berakhirnya masa uji :

Demikian pernyataan permohonan Kami, kiranya Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu berkenan dan atas kerjasamanya, Kami Ucapkan terima kasih.

....., .....202....

**Pemohon,**

(.....)

F. FORMAT SURAT PERSETUJUAN NUMPANG UJI KENDARAAN BERMOTOR



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Sawerigading (Jalur Dua Radda) Telpn 0471-3314560 Fax 0471-3314559 Kode Pos 91994  
e-mail : [dishub.luwu@gmail.com](mailto:dishub.luwu@gmail.com)

**BELOPA**



Belopa Utara, .....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan Numpang Uji

Kepada  
Yth. **Sdr. Kepala Dinas Perhubungan**  
**Kab./Kota .....**  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti permohonan Saudara (i) ....., alamat ..... tanggal ..... Dengan ini disampaikan persetujuan untuk pengujian kendaraan :

1. Nomor Uji / Nomor Kendaraan
2. Nama Pemilik
3. Alamat Pemilik
4. Jenis Kendaraan
5. Merek
6. Tipe
7. Tahun
8. Nomor Rangka / Nomor Induk Kendaraan
9. Nomor Mesin
10. Kendaraan tersebut di atas terakhir diuji berkala :
  - a Tempat Uji : .....
  - b Tanggal berakhirnya masa uji : ....

Bahwa dikarenakan alasan ..... Maka mohon kendaraan sebagaimana tersebut di atas diperkenankan di uji Unit Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kab./Kota ..... untuk satu kali uji dan selanjutnya Kami mohon diberikan informasi tentang hasil pengujian kendaraan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian atas perkenan dan kerja samanya disampaikan terima kasih

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LUWU,**

.....(Nama).....

Pangkat :

Nip.

## G. FORMAT SURAT PERMOHONAN MUTASI KENDARAAN

**SURAT PERMOHONAN MUTASI KENDARAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. NIK/KSK :

Bahwa dikarenakan ....., dengan ini mengajukan permohonan mutasi Kendaraan ke Kab./Kota ..... dengan identifikasi kendaraan sebagai berikut :

- a. Nomor Uji / Nomor Kendaraan :
- b Nama Pemilik :
- c. Alamat Pemilik :
- d, Jenis Kendaraan :
- e. Merek :
- f. Tipe :
- g. Tahun :
- h. Nomor Rangka / Nomor Induk Kendaraan :
- i. Nomor Mesin :
- j. Tanggal berakhirnya masa uji :

Demikian pernyataan permohonan Kami, kiranya Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu berkenan dan atas kerjasamanya, Kami Ucapkan terima kasih.

....., .....202....

**Pemohon,**

(.....)

## H. FORMAT SURAT PERSETUJUAN MUTASI KENDARAAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Sawerigading (Jalur Dua Radda) Telpon 0471-3314560 Fax 0471-3314559 Kode Pos 91994  
 e-mail : [dishub.luwu@gmail.com](mailto:dishub.luwu@gmail.com)

**BELOPA**



Belopa Utara, .....

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Mutasi Kendaraan

Kepada  
 Yth. **Sdr. Kepala Dinas Perhubungan**  
**Kab./Kota .....**  
 di-  
 Tempat

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa kendaraan di bawah ini :

1. Nomor Uji / Nomor Kendaraan :
2. Nama Pemilik :
3. Alamat Pemilik :
4. Jenis Kendaraan :
5. Merek / Tipe :
6. Tahun / Bahan Bakar :
7. Nomor Rangka / Nomor Induk Kendaraan :
8. Nomor Mesin :
9. Pembayaran biaya tambahan keterlambatan uji / nomor kuitansi  
 (Rp. .... No. ....)
10. Kendaraan tersebut di atas terakhir diuji :  
 berkala
  - a. Tempat Uji :
  - b. Tanggal berakhirnya masa uji :
  - c. Penguji :  
 Nama :  
 NIP. :

Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut memenuhi syarat untuk di mutasi ke .....

Dengan Pemilik Baru : .....  
 Nama : .....  
 Alamat : .....

Demikian untuk menjadi maklum dan untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LUWU,**

.....(Nama).....

Pangkat :  
 Nip.

## I. FORMAT SURAT PERMOHONAN MUTASI KENDARAAN

**SURAT PERMOHONAN RUBAH BENTUK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. NIK/KSK :

Bahwa dikarenakan ....., dengan ini mengajukan permohonan mengubah bentuk Kendaraan dengan identifikasi kendaraan sebagai berikut :

- a. Nomor Uji / Nomor Kendaraan :
- b. Nama Pemilik :
- c. Alamat Pemilik :
- d. Jenis Kendaraan :
- e. Merek :
- f. Tipe :
- g. Tahun / Bahan Bakar :
- h. Nomor Rangka / Nomor Induk Kendaraan :
- i. Nomor Mesin :

Demikian permohonan Kami, kiranya Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu berkenan dan atas kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih,

....., .....202....

**Pemohon,**

(.....)

## J. FORMAT SURAT KETERANGAN MERUBAH BENTUK



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Sawerigading (Jalur Dua Radda) Telpun 0471-3314560 Fax 0471-3314559 Kode Pos 91994  
e-mail : [dishub.luwu@gmail.com](mailto:dishub.luwu@gmail.com)

**BELOPA**



**SURAT KETERANGAN RUBAH BENTUK**

**Nomor : ...../DISHUB/...../202....**

Setelah diteliti dan dengan memperhatikan :  
Kendaraan di bawah ini memenuhi syarat untk didaftarkan dan/atau diujikan dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

1. Nomor Uji / Nomor Kendaraan / NIK :
2. Nama Pemilik :
3. Alamat Pemilik :
4. Jenis Kendaraan :
5. Nomor Rangka / Landasan :
6. Nomor Mesin :
7. Bahan Bakar :
8. Merek/Type/Tahun :
9. Nama Pembuat/Perakit/Pengimport :
10. Dimensi Utama :
  - a. Panjang Total : .... mm
  - b. Lebar Total : .... mm
  - c. Tinggi : .... mm
  - d. Bagian yang mengganjur
    - Ke depan : .... mm
    - Ke belakang : .... mm
11. Jarak Sumbu :
 

S1 - S2 : .... mm	: .... mm	: .... mm
S2 - S3 : .... mm	: .... mm	: .... mm
12. Isi Silinder / Daya : .... cc/ ..... KW/PS/HP/PK  
Motor
13. Konfigurasi Sumbu
14. Kemampuan Kendaraan menurut pabrik
 

Sb 1 : ..... Kg	Sb 2 : ..... Kg
Sb 1 : ..... Kg	Sb 2 : ..... Kg
15. JBB : ..... Kg      JBKB ..... Kg
16. Memenuhi syarat sebagai :
  - Bahan utaama rumah - rumah :
  - Jenis rumah - rumah :

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Belopa, ..... 202....

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LUWU,**

.....(Nama).....

Pangkat :

Nip.

## K. FORMAT SURAT PERMOHONAN RUBAH SIFAT KENDARAAN

**SURAT PERMOHONAN RUBAH SIFAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. NIK/KSK :

Bahwa dikarenakan ....., dengan ini mengajukan permohonan merubah sifat Kendaraan dengan identifikasi kendaraan sebagai berikut :

- a. Nomor Uji / Nomor Kendaraan :
- b. Nama Pemilik :
- c. Alamat Pemilik :
- d. Jenis Kendaraan :
- e. Merek :
- f. Tipe :
- g. Tahun / Bahan Bakar :
- h. Nomor Rangka / Nomor Induk Kendaraan :
- i. Nomor Mesin :

Demikian permohonan Kami, kiranya Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu berkenan dan atas kerjasamanya, Kami Ucapkan terima kasih.

....., .....202....

**Pemohon,**

(.....)

## L. FORMAT SURAT KETERANGAN MERUBAH BENTUK



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Sawerigading (Jalur Dua Radda) Telpon 0471-3314560 Fax 0471-3314559 Kode Pos 91994  
 e-mail : [dishub.luwu@gmail.com](mailto:dishub.luwu@gmail.com)

**BELOPA**



**SURAT KETERANGAN RUBAH SIFAT**

**Nomor : ...../DISHUB/...../202....**

Setelah diteliti dan dengan memperhatikan :

Kendaraan di bawah ini memenuhi syarat untk didaftarkan dan/atau diujikan dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

1. Nomor Uji / Nomor Kendaraan / NIK :
2. Nama Pemilik
3. Alamat Pemilik
4. Jenis Kendaraan
5. Nomor Rangka / Landasan
6. Nomor Mesin
7. Bahan Bakar
8. Merek/Type/Tahun
9. Nama Pembuat/Perakit/Pengimport
10. Dimensi Utama
  - a. Panjang Total : .... mm
  - b. Lebar Total : .... mm
  - c. Tinggi : .... mm
  - d. Bagian yang mengganjur
    - Ke depan : .... mm
    - Ke belakang : .... mm
11. Jarak Sumbu :
 

S1 – S2 : .... mm	: .... mm	: .... mm
S2 – S3 : .... mm	: .... mm	: .... mm
12. Isi Silinder / Daya : .... cc/ ..... KW/PS/HP/PK  
Motor
13. Konfigurasi Sumbu
14. Kemampuan Kendaraan menurut pabrik
 

Sb 1 : ..... Kg	Sb 2 : ..... Kg
Sb 1 : ..... Kg	Sb 2 : ..... Kg
15. JBB : ..... Kg      JBKB ..... Kg
16. Memenuhi syarat sebagai :
 

<u>Bahan utaama rumah - rumah</u> :	:
Jenis rumah - rumah :	:

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Belopa, ..... 202....

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LUWU,**

.....(Nama).....

Pangkat :

Nip.

## M. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN

**BERITA ACARA**  
**PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN**

Nomor : ...../DISHUB/...../202..

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun..... bertempat di Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP. : .....  
Jabatan : .....

Telah melakukan Penilaian Kondisi Teknis terhadap kendaraan yang didaftarkan untuk penghapusan aset Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai berikut :

1. Merk/Type/Tahun : .....
- Pembuatan
2. Nomor Kendaraan : .....
3. Nomor Rangka Landasan : .....
4. Nomor Mesin : .....
5. Jenis : .....
6. Pemilik : .....
7. Ukuran Ban : .....
8. KM Tercatat : .....
9. Jumlah Tempat Duduk : .....
10. Warna Kendaraan : .....
11. Status Kepemilikan : .....
12. Dengan hasil penilaian sebagai berikut

No.	BAGIAN	KEADAAN 0 - 100%	BOBOT	NILAI (%)
1.	Landasan (rangka, pengikat body dan komponen, bemper)		0.15	
2.	Mesin dan penunjangnya		0.10	
3.	Transmisi (kopling, gardan/diferensial gear dan profeler shaft)		0.10	
4.	Sistem Kemudi (roda kemudi, rumah roda kemudi, tangkai roda kemudi, sambunqan kemudi)		0.05	
5.	Sistem Rem (master, pipa saluran, perangkat rem di roda, vaccum, dll)		0.05	
6.	Sistem Bahan Bakar (tangki, saluran karburator, filter, pompa bahan bakar)		0.04	
7.	Roda (ban, velg, lager)		0.03	
8.	Pendingin (kipas, radiator, pompa air)		0.03	
9.	Suspensi (pegas, shock absorber, trailing arm, triangle control arm, upper/lowe arm, dll)		0.05	
10.	Body (kap depan/samping, pintu bagasi, atap, pengikat, spakboard, kursi - kursi)		0.10	
11.	Dashboard (speedometer, rpm, temperatur, fuel, dll)		0.07	
12.	Kaea (depan, belakang, samping)		0.05	
13.	Penerangan (depan, belakang, petunjukarah)		0.05	

14.	Grili		0.03	
15.	Kelistrikan (accu, dynamo stater, coil, distributor)		0.05	
16.	Peralatan (penghapusan kaca, spion)		0.03	
17.	Bagian lain yang belum termasuk di atas		0.01	
	<b>JUMLAH BAGIAN YANG DITAKSIR</b>		<b>1.00</b>	

Yang Membuat Berita Acara,  
Penguji

..... NAMA.....

